

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR LAYANAN KESEHATAN	Revisi	0
	NOMOR	S.031/POS/STB-HB/2019	






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR LAYANAN KESEHATAN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR LAYANAN KESEHATAN	Revisi	0
	NOMOR	S.031/POS/STB-HB/2019	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR LAYANAN KESEHATAN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 28 Februari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 1 Maret 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 3 Maret 2019
 Weniyanthi, S.Kom, MTCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., MTCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR LAYANAN KESEHATAN	Revisi	0
	NOMOR	S.031/POS/STB-HB/2019	

1. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Statuta STBHB (SK No.001/SK.K.STBHB/12/2015 direvisi November 2018).

2. DEFINISI

- a. **BPJS Ketenagakerjaan** adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial (wikipedia).
- b. **Layanan Kesehatan Dosen & Mahasiswa** adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada dosen dan mahasiswa.

3. KETENTUAN UMUM

a. BPJS Ketenagakerjaan

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap pekerja/karyawan diikutsertakan dalam jaminan kecelakaan, kematian dan hari tua, pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
2. Pembayaran jaminan BPJS kepada pekerja/karyawan yang bersangkutan atau ahli warisnya sesuai ketentuan dari BPJS
3. Biaya BPJS dipotong dari penghasilan setiap bulan.
4. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi yaitu perlindungan pada peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, meninggal dunia.

b. Santunan Kematian

Apabila pekerja/karyawan meninggal dunia, ahli waris yang sah dari pekerja/karyawan tersebut akan mendapat santunan sebagai berikut:

1. Sekolah akan memberikan uang duka sesuai ketentuan yang berlaku khusus kepada pekerja/karyawan yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun.
2. Dalam hal pekerja/karyawan baru yang sedang menjalani masa percobaan meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sah diberikan sumbangan duka sesuai ketentuan yang berlaku

c. UKS

1. Mahasiswa/pasien dalam kondisi sakit untuk mendapatkan penanganan dini.
2. Mahasiswa/pasien yang membutuhkan istirahat untuk memulihkan kondisinya.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR LAYANAN KESEHATAN	Revisi	0
	NOMOR	S.031/POS/STB-HB/2019	

3. Mahasiswa/pasien yang ingin mengukur tinggi badan atau menimbang berat badan sebagai bentuk layanan kesehatan.

2. PROSEDUR LAYANAN KESEHATAN UKS

- a. Mahasiswa mengisi buku tamu/kunjungan yang telah disediakan.
- b. Mahasiswa yang sakit akan dilakukan penanganan dini.
- c. Mahasiswa/pasien yang membutuhkan layanan kesehatan darurat langsung dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk dengan dampingan dosen/staff.
- d. Mahasiswa/pasien diizinkan keluar dari UKS apabila kondisi kesehatannya sudah membaik dari sebelumnya.

3. TATA TERTIB UKS

- a. Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan.
- b. Setelah menggunakan peralatan dan obat-obatan agar dikembalikan pada tempatnya.
- c. Setelah menggunakan tempat tidur agar dapat dirapikan kembali.
- d. Dilarang membawa peralatan atau obat-obatan keluar ruangan tanpa izin petugas UKS.
- e. Penggunaan peralatan dan obat-obatan harus berdasarkan petunjuk pemakaian.
- f. Petugas yang bertugas agar mengisi buku tamu/kunjungan yang disediakan.
- g. Menjaga ketenangan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat.
- h. Menjaga kebersihan ruangan/ buanglah sampah pada tempatnya.
- i. Tidak merokok di ruangan UKS.

4. BAGAN ALIR LAYANAN KESEHATAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Ket
		Pasien	Dokter	Dosen/ staff	
1.	Mengisi buku tamu/kunjungan yang telah disediakan				
2.	Penanganan dini				
3.	Rujuk ke rumah sakit				Dampingan
4.	Keluar dari UKS				